



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2023/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ISDA SANGA ALIAS ISDA;**
Tempat lahir : Wakapsir;
Umur/ tanggal lahir : 45 tahun/ 11 Maret 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Moru RT.006 RW.003, Kelurahan Moru,
Kecamatan Alor Barat Daya, kabupaten Alor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/02/I/RES. 1. 12. /2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Fredrik Sanapada, S.H., advokat/ pengacara yang beralamat di Mali RT.009 RW.004, Kelurahan Kabola, Kabupaten Alor berdasarkan Penetapan tertanggal 20 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 13/Pen.Pid/2023/PN Klb tanggal 06 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2022/PN Klb tanggal 06 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Isda Sanga Alias ISda** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"** melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagai mana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 06 **(Enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG tipe A 01 warna biru lengkap dengan kondomnya berwarna hijau.
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG tipe A 02 warna biru lengkap dengan kondomnya berwarna hitam kombinasi putih.
 - 2 (dua) buah alat chas hand Phone merk SAMSUNG.
 - 44 (Empat puluh empat) lembar Kupon Putih tanggal 07 Januari 2023 untuk pasaran SIDNEY.
 - 11 (Sebelas) lembar Kupon Putih tanggal 07 Januari 2023 untuk pasaran SINGAPURA.
 - 8 (Delapan) lembar Kupon Putih tanggal 07 Januari 2023 untuk pasaran HONGKONG.
 - 1 (satu) Lembar tabel SHIO.
 - 1 (satu) Lembar tabel arti mimpi SHIO.
 - 1 (satu) buah Bolpoint merek SNOWMAN warna ungu.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang kertas sejumlah Rp.519.000,- (Lima Ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan perincian:

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) Lembar
- pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) Lembar
- pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar
- pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) Lembar
- pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) Lembar
- pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) Lembar.

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa pekerjaan kesehariannya adalah sebagai seorang petani/pekebun, sebagai penggali/pengepul pasir untuk dijual.
2. Bahwa terdakwa sampai terlibat dalam judi on line jenis kupon putih/togel karena tuntutan biaya hidup sehingga tergugat terpaksa menggeluti dunia judi online tersebut.
3. Bahwa terdakwa baru melakukan judi kupon putih ini kurang lebih sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu.
4. Bahwa terdakwa dalam perkara ini hanya berperan menerima titipan untuk pembelian judi kupon putih dari pasaran Sidney, Singapura dan Hongkong.
5. Bahwa dari penerimaan titipan pembelian judi kupon putih baik dari pasaran Sidney, Singapura dan Hongkong terdakwa menerima besaran titipan Rp 200.000 (dua ratus ribu) sampai Rp 500.000 perhari.
6. Bahwa terdakwa adalah sebagai kepala keluarga, memiliki tanggungjawab kepada istri dan anak-anak yang masih ada di bangku pendidikan dan sangat membutuhkan kasih sayang.
7. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam masalah yang sama atau masalah pidana yang lain.

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya, dan bersedia untuk tidak mengulangnya lagi.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas maka dengan ini kami tetap memohon kepada yang mulia Majelis Hakim sekiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ISDA SANGA** pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar jam 10.00 WITA sampai dengan pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari tahun 2023, bertempat di Rumah Milik terdakwa Isda Sanga yang beralamat di Moru, RT. 006 RW. 003 Kelurahan Moru Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhi sesuatu tata cara.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika petugas Kepolisian Resor Alor melakukan penyelidikan terhadap penyakit masyarakat berupa tindak pidana Perjudian diwilayah kabupaten Alor dan mendapatkan informasi bahwa diseputaran lokasi Kelurahan Moru sementara berlangsung kegiatan perjudian kupon putih atau togel. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, petugas kepolisian Resort Alor antara lain saksi I PUTU OKID YUSAFIADI alias OKID, saksi DANIEL DEVITSON ADANGBAIN Alias DENI dan beberapa rekan lain melakukan pengintaian di sekitar lokasi rumah terdakwa Isda Sanga sekira pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 21.30 WITA dan memperoleh bukti permulaan yang cukup bahwa terdakwa Isda Sanga sedang menyelenggarakan perjudian kupon putih, sehingga saksi I

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU OKID YUSAFIADI alias OKID, saksi DANIEL DEVITSON ADANGBAIN Alias DENI dan beberapa rekan lain melakukan penggerebekan terhadap terdakwa isda sanga dan mengamankan terdakwa ke Polres Alor.

- Bahwa terdakwa Isda Sanga melakukan perjudian kupon putih dengan cara terdakwa berperan sebagai Bandar On-Line yang sebelumnya terdakwa mendaftarkan diri pada Website/ Situs perjudian Online MANGGA TOTO dengan terlebih dahulu memasukkan identitas dan beberapa syarat lainnya. Bahwa terdakwa membuat akun dengan User Id Djafar83, password Termos 83, rekening BRI Nomor 4662-01-021500-53-6 atas nama Suhaina Hainatun dan email isdasanga9@gmail.com serta Nomor Hanphone 081329558471. Bahwa untuk mulai memainkan permainan dalam situs MANGGA TOTO tersebut, terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit kedalam akun dengan cara transfer menggunakan rekening BRI dengan minimal deposit sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah uang deposit masuk kedalam akun milik terdakwa, kemudian terdakwa mulai menerima pembelian kupon putih dari para pemain yang memasang secara manual melalui terdakwa mulai dari pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 23.00 wita untuk tiga menu pasaran yang terdiri dari pasaran Sidney, singapura dan hongkong.
- Bahwa cara bermain kupon putih tersebut yaitu para pemain menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan tanda terima pembelian kupon putih dengan uang taruhan minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah), apabila pemain tersebut memasang dua angka dan keluar maka pemain mendapatkan uang sebesar Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah), apabila keluar tiga angka maka akan mendapatkan Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan apabila keluar empat angka maka akan mendapatkan uang Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah), apabila tidak ada yang keluar maka uang taruhan akan menjadi milik bandar.
- Bahwa terdakwa menerima titipan pembelian judi kupon putih tersebut setiap hari yakni mulai senin sampai dengan hari minggu dan dari menerima titipan pembelian kupon putih tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan jika 2 (dua) angka yang keluar maka seharusnya pemain mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila keluar 3 (tiga) angka maka seharusnya pemain mendapatkan Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) tetapi terdakwa hanya memberikan sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Klb



keuntungan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), apabila keluar 4 (empat) angka seharusnya pemain mendapatkan uang Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), tetapi terdakwa hanya memberikan sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

- Bahwa terdakwa menerima titipan pembelian judi kupon putih sudah sekitar 11 (sebelas) bulan yang lalu dan terdakwa melakukan perjudian tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja serta tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG tipe A 01 warna biru lengkap dengan kondomnya berwarna hijau, 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG tipe A 02 warna biru lengkap dengan kondomnya berwarna hitam kombinasi putih, 2 (dua) buah alat chas hand Phone merk SAMSUNG, Uang kertas sejumlah Rp.519.000,- (Lima Ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan perincian pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) Lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) Lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) Lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) Lembar, pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) Lembar, 44 (Empat puluh empat) lembar Kupon Putih tanggal 07 Januari 2023 untuk pasaran SIDNEY, 11 (Sebelas) lembar Kupon Putih tanggal 07 Januari 2023 untuk pasaran SINGAPURA, 8 (Delapan) lembar Kupon Putih tanggal 07 Januari 2023 untuk pasaran HONGKONG, 1 (satu) Lembar tabel SHIO, 1 (satu) Lembar tabel arti mimpi SHIO, 1 (satu) buah Bolpoint merk SNOWMAN warna ungu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) Ke - 2 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti mengenai isi dari Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Putu Okid Yusafiadi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kasus perjudian jenis kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Isda Sanga;
- Bahwa kejadian perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023, sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 21.30 WITA, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang berada di wilayah Moru, RT006, RW003, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian perjudian yang dilakukan oleh terdakwa karena sebelumnya saksi bersama rekan anggota polisi dari Polres Alor yang bernama Daniel Davitson Adangbain melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang melakukan perjudian kupon putih di wilayah Moru, tepatnya di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penggerebekan terhadap terdakwa berdasarkan surat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan terhadap perjudian di wilayah Kabupaten Alor. Kemudian saksi memperoleh informasi dari masyarakat yang merupakan informan bahwa di sekitar wilayah Kelurahan Moru, bahwa sedang berlangsung kegiatan perjudian kupon putih/ togel. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, saksi melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian di sekitar lokasi rumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 21.30 WITA. Dari pengintaian tersebut diperoleh bukti permulaan yang cukup bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih. Setelah itu saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap terdakwa. Dari penggerebekan tersebut didapati terdakwa serta beberapa barang bukti terkait kejadian perjudian tersebut. Selanjutnya saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polres Alor untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sebelum melakukan penggerebekan di sekitar lokasi rumah terdakwa, saksi menemukan beberapa orang yang secara bergantian berjalan masuk ke teras rumah milik terdakwa, dan beberapa saat kemudian orang-orang tersebut berjalan keluar pergi meninggalkan rumah terdakwa. Orang-orang tersebut saksi curigai sebagai pembeli kupon putih sehingga saksi mendatangi halaman rumah terdakwa lalu melakukan penggerebekan. Saat itu saksi menemukan terdakwa sedang duduk di dalam rumahnya sambil memegang sebuah handphone merek Samsung, dimana terdakwa sedang membuka situs judi online. Selain itu saksi dan rekannya menemukan beberapa lembar kertas yang bertuliskan angka-

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka serta sejumlah uang. Lalu saksi memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Resor Alor. Setelah itu, saksi menanyakan tentang barang bukti berupa kupon yang bertuliskan angka-angka tersebut, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa dirinya melakukan perjudian kupon putih secara online melalui situs Mangga Toto, kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi dan rekannya barang bukti terkait perjudian kupon putih tersebut yakni 2 (dua) buah handphone merek Samsung A01 dan A02, dan sejumlah uang yang merupakan hasil penjualan/pembelian kupon putih dari para pemain serta beberapa lembar kupon putih. Setelah itu saksi dan rekannya mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Alor;

- Bahwa sesuai dengan pengintaian pada sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 21.30 WITA terlihat beberapa orang berjalan masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu berjalan keluar lagi meninggalkan lokasi tersebut. Sesuai dengan informasi yang diperoleh bahwa para pemain judi kupon putih melakukan perjudian kupon putih dengan cara membeli atau memasang angka prediksi / tebakan dengan besar taruhan sesuai dengan keinginan mereka, yaitu yang menerima kupon yang berisi angka-angka prediksi dan uang taruhan tersebut adalah terdakwa. Kemudian apabila angka taruhan yang dipasang tersebut keluar sebagai pemenang, maka pemain yang memenangkan perjudian akan mendapatkan hadiah yang lebih besar taruhannya dari Terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi kupon putih secara online yang dilakukan oleh terdakwa awalnya terdakwa menerima pembelian kupon putih dari masyarakat secara manual. Setelah itu terdakwa melakukan pembelian secara online pada situs perjudian online sesuai dengan angka tebakan para pemain tersebut. Kemudian pada saat terdakwa diperiksa di Kantor Polres Alor baru saksi mengetahui dari keterangan terdakwa bahwa cara permainan kupon putih secara online yang dilakukan terdakwa yaitu terdakwa mendaftarkan diri pada situs perjudian online Mangga Toto. Kemudian terdakwa mendeposit uang dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening bank situs perjudian tersebut. Kemudian setelah saldo masuk ke situs perjudian tersebut. Selanjutnya terdakwa melakukan perjudian kupon putih dengan cara menerima pembelian kupon putih dari para pemain yang memasang taruhan secara manual. Setelah itu terdakwa melakukan pembelian pada situs perjudian tersebut yakni pada menu pasaran hongkong sesuai pembelian manual para pemain, lalu mengisi angka-angka taruhan pada halaman yang sudah disediakan oleh situs perjudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online. Setelah transaksi pembelian selesai, terdakwa menunggu pengumuman pemenang angka sesuai jadwal. Kemudian setelah pengumuman angka pemenang lalu ada angka para pemain yang memasang taruhan pada terdakwa keluar sebagai pemenang, maka secara otomatis saldo Terdakwa pada situs perjudian tersebut akan bertambah sesuai dengan nilai imbalan taruhan yang dimenangkan. Kemudian terdakwa mengambil uang tersebut pada mesin ATM lalu membayarkannya secara tunai kepada para pemain yang memenangkan angka taruhannya;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui mekanisme yang berkaitan dengan hadiah atau imbalan taruhan yang diperoleh ketika ada pemain yang angka prediksi keluar sebagai pemenang. Namun setelah terdakwa memberikan keterangan di kantor Polisi baru saksi ketahui mengenai hal tersebut bahwa untuk permainan kupon putih mekanismenya yaitu para pemain memasang uang taruhan untuk angka-angka tebakkan yang diisi pada kertas yang disebut kupon putih, baik itu tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, selanjutnya apabila angka tebakkan tersebut keluar sebagai pemenang maka untuk tebakkan 2 (dua) angka hasil yang didapatkan dikali satunya sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka hasil yang didapatkan dikali satunya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka hasil yang didapatkan dikali satunya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan untuk imbalan taruhan yang Terdakwa dapatkan dari situs judi online yakni untuk tebakkan 2 (dua) angka hasil yang didapatkan dikali satunya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka hasil yang didapatkan dikali satunya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan untuk tebakkan 4 (empat) angka hasil yang didapatkan dikali satunya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan pengintaian di sekitar rumah milik terdakwa sekitar belasan orang yang datang secara bergantian masuk dan keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang-orang yang masuk dan keluar dari rumah milik Terdakwa pada saat melakukan pengintaian;
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa apabila ada pemain yang angka tebakannya keluar sebagai pemenang maka orang tersebut sendiri yang akan datang menemui Terdakwa untuk mengambil hadiah/imbalan taruhannya;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa melakukan perjudian kupon putih, namun saksi baru mendapat informasi mengenai tindakan terdakwa tersebut sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa dalam perjudian kupon putih tersebut terdakwa berperan sebagai Bandar yang menerima pembelian kupon putih dari para pemain bersama uang taruhannya untuk setiap permainan. Kemudian terdakwa melakukan pembelian kupon putih secara online pada situs perjudian online Mangga Toto;
- Bahwa perjudian kupon putih secara online yang dilakukan Terdakwa tersebut terdapat jadwal tetapnya sesuai dengan jadwal dari negara asal judi yaitu Sydney, Singapur dan Hongkong, dan jadwalnya setiap hari yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, namun untuk jadwal keluaran Singapura pada hari Selasa, dan tidak ada jadwal keluaran pada hari Jumat;
- Bahwa mengenai informasi angka taruhan yang keluar sebagai pemenangnya dalam setiap harinya sesuai jadwal pengumumannya dapat dilihat melalui *youtube* yang menyiarkan pengumuman pemenang judi kupon putih tersebut yakni untuk pasaran Sydney pengumumannya sekitar pukul 15.00 WITA, pasaran Singapura pengumumannya sekitar pukul 19.00 WITA dan pasaran Hongkong pengumumannya sekitar pukul 24.00 WITA;
- Bahwa barang bukti dari kegiatan perjudian kupon putih yang dilakukan Terdakwa yaitu sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A01 warna biru, lengkap dengan kondomnya berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A02 warna biru, lengkap dengan kondomnya berwarna hitam kombinasi putih;
 - 2 (dua) buah alat cas handphone merk Samsung;
 - Uang kertas sejumlah Rp519.000,00 (lima ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 2. Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 3. Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 4. Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
 5. Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
- 44 (empat puluh empat) lembar kupon putih tanggal 7 Januari 2023 untuk pasaran Sydney;
 - 11 (sebelas) lembar kupon putih tanggal 7 Januari 2023 pasaran Singapura;
 - 8 (delapan) lembar kupon putih tanggal 7 Januari 2023 untuk pasaran Hongkong;
 - 1 (satu) lembar tabel SHIO;
 - 1 (satu) lembar tabel arti mimpi SHIO;
 - 1 (satu) buah bolpoint merek snowman warna ungu;
 - Bahwa foto barang bukti dalam berkas perkara penyidik tersebut adalah barang bukti yang saksi amankan pada saat kejadian;
 - Bahwa saat dilakukan penggrebekan oleh saksi di rumah terdakwa, terdakwa sedang membuka handphone merek Samsung A02 dan di dalam handphone tersebut terdapat situs Mangga Toto yang sedang dalam keadaan terbuka, sedangkan handphone merek Samsung A01 sedang diisi daya baterainya. Menurut keterangan terdakwa bahwa handphone tersebut yang digunakan untuk melakukan judi online tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sebelum kejadian;
 - Bahwa perjudian kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai sebelumnya terdakwa pernah menawarkan kepada masyarakat untuk melakukan perjudian kupon putih tersebut, namun 2 (dua) bulan sebelum kejadian penggrebekan saksi mendapat informasi dari informan bahwa terdapat kegiatan perjudian kupon putih di rumah terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari perjudian kupon putih tersebut, karena saksi tidak sempat menanyakan hal tersebut kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang menyuruh terdakwa melakukan perjudian tersebut, karena saksi tidak sempat menanyakan hal tersebut kepada terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi 2 (dua) buah handphone merek Samsung A01 dan A02 yang merupakan barang bukti dalam perkara ini adalah milik terdakwa;
 - Bahwa pada saat penggrebekan tidak ada orang yang sedang membeli kupon putih dari terdakwa;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sekitar rumah terdakwa tidak terdapat arah petunjuk jalan atau petunjuk penjualan kupon putih;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada upaya dari terdakwa memaksa orang lain untuk membeli kupon putih atau mengajak orang lain melakukan perjudian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengirim uang ke situs judi online tersebut dengan cara mentransfer sejumlah uang menggunakan nomor rekening bank milik Terdakwa ke situs judi online tersebut, namun saksi tidak mengetahui nama bank dari rekening milik terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak ingat nomor rekening milik terdakwa;
 - Bahwa sebelum melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa maupun terhadap kasus perjudian lainnya, saksi dan beberapa anggota Polisi Resor Alor mendapat surat perintah tugas dari Kapolres untuk melakukan hal tersebut;
 - Bahwa pada saat melakukan penggerebekan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa setelah melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, saksi mengamankan terdakwa bersama barang bukti yang diperoleh, lalu membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Polres Alor, dan pada saat berada di tempat tersebut, Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dalam melakukan perjudian kupon putih tersebut;
 - Bahwa saksi bertugas di Satreskrim Polres Alor;
 - Bahwa tabel arti mimpi Shio tersebut digunakan sebagai petunjuk bagi para pemain untuk memasang angka dari arti sebuah mimpi;
 - Bahwa foto barang bukti dalam berkas perkara penyidik tersebut adalah barang bukti yang saksi amankan dari tempat kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan benar dan tidak keberatan;
2. Daniel Devitson Adangbain di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara perjudian jenis kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa bernama Isda Sanga yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023, sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 21.30 WITA, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang berada di wilayah Moru, RT006, RW003, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian perjudian yang dilakukan oleh terdakwa karena sebelumnya saksi bersama rekan saksi seorang anggota Polres Alor

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang bernama I Putu Okid Yusafiadi melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa yang melakukan perjudian kupon putih;
- Bahwa saksi melakukan penggrebekan terhadap terdakwa berdasarkan surat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan terhadap perjudian yang terjadi di wilayah Kabupaten Alor. Kemudian saksi dan rekannya memperoleh informasi dari masyarakat yang merupakan seorang informan bahwa di sekitar wilayah Kelurahan Moru sedang berlangsung kegiatan perjudian jenis kupon putih / togel. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan anggota polisi melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian di sekitar lokasi rumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023, sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 21.30 WITA. Dari pengintaian tersebut diperoleh bukti permulaan yang cukup bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih. Setelah itu saksi langsung melakukan penggrebekan terhadap terdakwa. Dari penggrebekan tersebut didapati terdakwa serta beberapa barang bukti terkait kejadian perjudian tersebut. Selanjutnya saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polres Alor untuk diproses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa sebelum melakukan penggrebekan di sekitar lokasi rumah terdakwa, saksi menemukan beberapa orang yang secara bergantian berjalan masuk ke teras rumah milik terdakwa, dan beberapa saat kemudian orang-orang tersebut berjalan keluar pergi meninggalkan rumah terdakwa. Orang-orang tersebut saksi curigai sebagai pembeli kupon putih sehingga saksi mendatangi halaman rumah terdakwa lalu melakukan penggrebekan. Saat itu saksi menemukan terdakwa sedang duduk di dalam rumahnya sambil memegang sebuah handphone merek Samsung, dimana terdakwa sedang membuka situs judi online. Selain itu saksi dan rekannya menemukan beberapa lembar kertas yang bertuliskan angka-angka serta sejumlah uang. Lalu saksi memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Resor Alor. Setelah itu, saksi menanyakan tentang barang bukti berupa kupon yang bertuliskan angka-angka tersebut, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa dirinya melakukan perjudian kupon putih secara online melalui situs Mangga Toto, kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi dan rekannya barang bukti terkait perjudian kupon putih tersebut yakni 2 (dua) buah handphone merek Samsung A01 dan A02, dan sejumlah uang yang merupakan hasil penjualan/pembelian kupon putih dari para pemain serta beberapa lembar kupon putih. Setelah itu saksi dan rekannya mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Alor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan pengintaian pada sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 21.30 WITA terlihat beberapa orang berjalan masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu berjalan keluar lagi meninggalkan lokasi tersebut. Sesuai dengan informasi yang diperoleh bahwa para pemain judi kupon putih melakukan perjudian kupon putih dengan cara membeli atau memasang angka prediksi / tebakan dengan besar taruhan sesuai dengan keinginan mereka, yaitu yang menerima kupon yang berisi angka-angka prediksi dan uang taruhan tersebut adalah terdakwa. Kemudian apabila angka taruhan yang dipasang tersebut keluar sebagai pemenang, maka pemain yang memenangkan perjudian akan mendapatkan hadiah yang lebih besar taruhannya dari Terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi kupon putih secara online yang dilakukan oleh terdakwa awalnya terdakwa menerima pembelian kupon putih dari masyarakat secara manual. Setelah itu terdakwa melakukan pembelian secara online pada situs perjudian online sesuai dengan angka tebakan para pemain tersebut. Kemudian pada saat terdakwa diperiksa di Kantor Polres Alor baru saksi mengetahui dari keterangan terdakwa bahwa cara permainan kupon putih secara online yang dilakukan terdakwa yaitu terdakwa mendaftarkan diri pada situs perjudian online Mangga Toto. Kemudian terdakwa mendeposit uang dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening bank situs perjudian tersebut. Kemudian setelah saldo masuk ke situs perjudian tersebut. Selanjutnya terdakwa melakukan perjudian kupon putih dengan cara menerima pembelian kupon putih dari para pemain yang memasang taruhan secara manual. Setelah itu terdakwa melakukan pembelian pada situs perjudian tersebut yakni pada menu pasaran hongkong sesuai pembelian manual para pemain, lalu mengisi angka-angka taruhan pada halaman yang sudah disediakan oleh situs perjudian online. Setelah transaksi pembelian selesai, terdakwa menunggu pengumuman pemenang angka sesuai jadwal. Kemudian setelah pengumuman angka pemenang lalu ada angka para pemain yang memasang taruhan pada terdakwa keluar sebagai pemenang, maka secara otomatis saldo Terdakwa pada situs perjudian tersebut akan bertambah sesuai dengan nilai imbalan taruhan yang dimenangkan. Kemudian terdakwa mengambil uang tersebut pada mesin ATM lalu membayarkannya secara tunai kepada para pemain yang memenangkan angka taruhannya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui mekanisme yang berkaitan dengan hadiah atau imbalan taruhan yang diperoleh ketika ada pemain yang angka prediksi keluar sebagai pemenang. Namun setelah terdakwa memberikan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterangan di kantor Polisi baru saksi ketahui mengenai hal tersebut bahwa untuk permainan kupon putih mekanismenya yaitu para pemain memasang uang taruhan untuk angka-angka tebakan yang diisi pada kertas yang disebut kupon putih, baik itu tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, selanjutnya apabila angka tebakan tersebut keluar sebagai pemenang maka untuk tebakan 2 (dua) angka hasil yang didapatkan dikali satunya sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka hasil yang didapatkan dikali satunya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka hasil yang didapatkan dikali satunya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan untuk imbalan taruhan yang Terdakwa dapatkan dari situs judi online yakni untuk tebakan 2 (dua) angka hasil yang didapatkan dikali satunya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka hasil yang didapatkan dikali satunya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan untuk tebakan 4 (empat) angka hasil yang didapatkan dikali satunya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan pengintaian di sekitar rumah milik terdakwa sekitar belasan orang yang datang secara bergantian masuk dan keluar dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengenal orang-orang yang masuk dan keluar dari rumah milik Terdakwa pada saat melakukan pengintaian;
 - Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa apabila ada pemain yang angka tebakannya keluar sebagai pemenang maka orang tersebut sendiri yang akan datang menemui Terdakwa untuk mengambil hadiah/imbalan taruhannya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa melakukan perjudian kupon putih, namun saksi baru mendapat informasi mengenai tindakan terdakwa tersebut sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian;
 - Bahwa dalam perjudian kupon putih tersebut terdakwa berperan sebagai Bandar yang menerima pembelian kupon putih dari para pemain bersama uang taruhannya untuk setiap permainan. Kemudian terdakwa melakukan pembelian kupon putih secara online pada situs perjudian online Mangga Toto;
 - Bahwa perjudian kupon putih secara online yang dilakukan Terdakwa tersebut terdapat jadwal tetapnya sesuai dengan jadwal dari negara asal judi yaitu Sydney, Singapur dan Hongkong, dan jadwalnya setiap hari yaitu dari hari Senin

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan hari Minggu, namun untuk jadwal keluaran Singapura pada hari Selasa, dan tidak ada jadwal keluaran pada hari Jumat;

- Bahwa mengenai informasi angka taruhan yang keluar sebagai pemenangnya dalam setiap harinya sesuai jadwal pengumumannya dapat dilihat melalui *youtube* yang menyiarkan pengumuman pemenang judi kupon putih tersebut yakni untuk pasaran Sydney pengumumannya sekitar pukul 15.00 WITA, pasaran Singapura pengumumannya sekitar pukul 19.00 WITA dan pasaran Hongkong pengumumannya sekitar pukul 24.00 WITA;
- Bahwa barang bukti dari kegiatan perjudian kupon putih yang dilakukan Terdakwa yaitu sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A01 warna biru, lengkap dengan kondomnya berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A02 warna biru, lengkap dengan kondomnya berwarna hitam kombinasi putih;
 - 2 (dua) buah alat cas handphone merk Samsung;
 - Uang kertas sejumlah Rp519.000,00 (lima ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 2. Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 3. Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 4. Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
 5. Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
 6. Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
 - 44 (empat puluh empat) lembar kupon putih tanggal 7 Januari 2023 untuk pasaran Sydney;
 - 11 (sebelas) lembar kupon putih tanggal 7 Januari 2023 pasaran Singapur;
 - 8 (delapan) lembar kupon putih tanggal 7 Januari 2023 untuk pasaran Hongkong;
 - 1 (satu) lembar tabel SHIO;
 - 1 (satu) lembar tabel arti mimpi SHIO;
 - 1 (satu) buah bolpoint merek snowman warna ungu;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto barang bukti dalam berkas perkara penyidik tersebut adalah barang bukti yang saksi amankan pada saat kejadian;
- Bahwa saat dilakukan penggebrekan oleh saksi di rumah terdakwa, terdakwa sedang membuka handphone merek Samsung A02 dan di dalam handphone tersebut terdapat situs Mangga Toto yang sedang dalam keadaan terbuka, sedangkan handphone merek Samsung A01 sedang diisi daya baterainya. Menurut keterangan terdakwa bahwa handphone tersebut yang digunakan untuk melakukan judi online tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sebelum kejadian;
- Bahwa perjudian kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai sebelumnya terdakwa pernah menawarkan kepada masyarakat untuk melakukan perjudian kupon putih tersebut, namun 2 (dua) bulan sebelum kejadian penggebrekan saksi mendapat informasi dari informan bahwa terdapat kegiatan perjudian kupon putih di rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggebrekan selain dari anggota Polres Alor, terdapat juga Luis Manikari dan Richard Christian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari perjudian kupon putih tersebut, karena saksi tidak sempat menanyakan hal tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang menyuruh terdakwa melakukan perjudian tersebut, karena saksi tidak sempat menanyakan hal tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi 2 (dua) buah handphone merek Samsung A01 dan A02 yang merupakan barang bukti dalam perkara ini adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat penggebrekan tidak ada orang yang sedang membeli kupon putih dari terdakwa;
- Bahwa di sekitar rumah terdakwa tidak terdapat arah petunjuk jalan atau petunjuk penjualan kupon putih;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada upaya dari terdakwa memaksa orang lain untuk membeli kupon putih atau mengajak orang lain melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengirim uang ke situs judi online tersebut dengan cara mentransfer sejumlah uang menggunakan nomor rekening bank milik Terdakwa ke situs judi online tersebut, namun saksi tidak mengetahui nama bank dari rekening milik terdakwa;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat nomor rekening milik terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa maupun terhadap kasus perjudian lainnya, saksi dan beberapa anggota Polisi Resor Alor mendapat surat perintah tugas dari Kapolres untuk melakukan hal tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penggrebekan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa, saksi mengamankan terdakwa bersama barang bukti yang diperoleh, lalu membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Polres Alor, dan pada saat berada di tempat tersebut, Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dalam melakukan perjudian kupon putih tersebut;
- Bahwa saksi bertugas di Satreskrim Polres Alor;
- Bahwa tabel arti mimpi Shio tersebut digunakan sebagai petunjuk bagi para pemain untuk memasang angka dari arti sebuah mimpi;
- Bahwa foto barang bukti dalam berkas perkara penyidik tersebut adalah barang bukti yang saksi amankan dari tempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli untuk didengarkan keterangannya di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian perjudian kupon putih;
- Bahwa kejadian perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023, sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang berada di wilayah Moru, RT.006, RW003, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa dalam perjudian kupon putih tersebut terdakwa berperan sebagai seorang bandar online di wilayah Kelurahan Moru, Kecamatan Alor barat daya, kabupaten Alor;
- Bahwa terdakwa terlibat dalam perjudian kupon putih tersebut selama sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih tersebut dengan cara terdakwa berperan sebagai bandar online di wilayah tempat tinggal terdakwa. Awalnya

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mendaftarkan diri pada situs perjudian online Mangga Toto, kemudian terdakwa melakukan deposit uang dengan cara mentransfer sejumlah uang dengan nominal terendah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan nominal tertinggi tidak bisa dipastikan jumlahnya sesuai dengan jumlah yang ingin di deposit. Kemudian setelah saldo masuk ke situs perjudian tersebut baru dapat dilakukan pembelian angka-angka taruhan. Untuk memulai perjudian kupon putih tersebut, terdakwa masuk pada situs perjudian online dengan menggunakan handphone milik terdakwa, lalu masuk ke google chrome dan masuk ke situs Mangga Toto. Kemudian pada halaman situs akan muncul kolom user id, password, dan kode Captcha. Pada kolom user id terdakwa masukkan Djafar83 dan password termos83 serta kode CAPTCHA sesuai yang ditampilkan pada situs, setelah itu akan muncul halaman yang berisi beberapa peraturan yang wajib diikuti oleh pengguna judi online, kemudian terdakwa mengklik tombol setuju. Setelah itu muncul tampilan menu pasaran yang diperjualbelikan yaitu Sydney, Singapura, dan Hongkong. Kemudian terdakwa mulai menerima pembelian kupon putih dari para pemain yang memasang taruhan secara manual, dimana terdakwa menerima pemasangan taruhan tersebut mulai dari pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA. Untuk pengumuman pemenang pasaran Sidney dilakukan pada pukul 15.00 WITA, pasaran Singapura dilaksanakan pada pukul 18.30 WITA, dan untuk pasaran Hongkong pada pukul 24.00 WITA. Biasanya terdakwa menerima pemasangan pada setiap situsnya, kemudian terdakwa akan menutup pembelian kupon putih tersebut pada 30 (tiga puluh) menit sebelum pembukaan hasil pemenang. Selanjutnya terdakwa akan menunggu pengumuman hasil bukaan dari masing-masing situs. Apabila ada pemain yang keluar sebagai pemenang pada setiap situsnya, maka dengan sendirinya saldo akan bertambah sesuai dengan imbalan taruhan, setelah itu Terdakwa melakukan penarikan melalui nomor rekening BRI milik istri Terdakwa atas nama Suhaina Hainatun melalui menu *withdraw* pada situs perjudian tersebut, dan setelah disetujui maka dengan sendirinya uang akan masuk ke rekening tersebut. Kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dari mesin ATM lalu membayar secara tunai kepada para pemain yang menang angka taruhannya. Kegiatan tersebut Terdakwa lakukan setiap hari;

- Bahwa terdakwa mendaftarkan diri pada situs perjudian Mangga Toto tersebut dengan cara yaitu terdakwa masuk ke halaman situs perjudian Mangga Toto. Setelah terdakwa mempelajari cara permainan maupun persyaratan untuk menjadi pengguna situs tersebut, kemudian terdakwa berminat untuk mendaftarkan diri. Lalu terdakwa mengisi identitas terdakwa dengan membuat username, password,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi nomor rekening BRI, dan email serta nomor handphone terdakwa pada halaman pendaftaran yang telah disediakan pada situs perjudian tersebut. Kemudian setelah menu telah terisi dengan benar dan lengkap, terdakwa mengklik pilihan setuju dan mengirimkan permintaan pendaftaran tersebut. Beberapa saat kemudian situs tersebut menyatakan menerima terdakwa sebagai pengguna situs perjudian online. Setelah itu terdakwa melakukan deposit uang dengan cara mentransfer ke nomor rekening tujuan milik situs online tersebut dimana rekening tujuan sering berganti-ganti dalam kurun waktu tertentu. Dalam waktu 1 (satu) minggu atau bulan berganti 1 (satu) kali rekening tujuan deposit. Setelah uang berhasil di deposit permainan judi online siap untuk dimainkan;

- Bahwa nomor rekening yang terdakwa gunakan untuk mendaftar pada situs perjudian online yaitu nomor Rekening BRI 466201021500536 atas nama istri Terdakwa yaitu Suhaina Hainatun, sedangkan alamat emailnya yaitu isdasanga@gmail.com dan nomor handphone 081329558471;
- Bahwa cara permainan judi kupon putih secara online awalnya para pemain memasang uang taruhan untuk angka-angka tebakkan yang diisi pada kertas yang disebut kupon putih baik tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka. Selanjutnya apabila angka tebakkan keluar sebagai pemenang, maka untuk tebakkan 2 (dua) angka, hasil yang didapatkan dikali satunya sebesar Rp90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka, hasil yang didapatkan dikali satunya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu), untuk 4 (empat) angka, hasil yang didapatkan dikali satunya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan untuk imbalan taruhan yang Terdakwa dapatkan dari situs judi online yakni untuk tebakkan 2 (dua) angka hasil yang didapatkan dikali satunya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka hasil yang didapatkan dikali satunya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan untuk 4 (empat) angka hasil yang didapatkan dikali satunya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendaftar pada situs perjudian online sekitar bulan Januari 2022, kemudian terdakwa mulai mencoba bermain judi online untuk mencari tahu imbalan yang diperoleh apabila tebakkan angka keluar sebagai pemenang. Setelah terdakwa melakukan permainan judi tersebut sekitar 1 (satu) bulan lamanya, terdakwa mulai menerima pemasangan angka dari orang lain untuk perjudian kupon putih atau menerima pembelian judi kupon putih dari warga Moru sejak bulan Februari 2022 hingga terdakwa digrebek oleh Anggota Polisi;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendaftarkan diri pada situs perjudian online, kemudian menjual kupon putih kepada warga Moru karena pada awalnya terdakwa sering memasang kupon putih dari orang lain. Kemudian dari hal tersebut timbul niat dalam diri terdakwa untuk membuat akun sendiri, sehingga terdakwa mencoba untuk masuk ke dalam situs judi online. Kemudian terdakwa mendaftar menggunakan identitas terdakwa. Setelah terdaftar, terdakwa mempelajari cara permainan judi online tersebut, kemudian terdakwa mulai bermain judi online dengan mentransfer sejumlah uang ke rekening situs judi online. Kemudian terdakwa melakukan pembelian angka pada situs tersebut. Setelah selama 1 (satu) bulan terdakwa melakukan judi online, ada tetangga terdakwa yang mendengar hal tersebut sehingga mengikuti terdakwa melakukan permainan judi online. Selanjutnya tersiar ke warga sekitar wilayah tempat tinggal terdakwa di Moru sehingga kemudian warga mulai berdatangan untuk memesan atau membeli kupon putih dari terdakwa. Sejak saat itu terdakwa menerima pembelian kupon putih dari warga Moru;
- Bahwa tanda terima pembelian kupon putih atau sebagai bukti pembelian kupon putih yang terdakwa terima dari para pemain biasanya para pemain sudah membawa 2 (dua) rangkap kupon yang bertuliskan angka yang sama. Kupon tersebut diserahkan oleh pemain kepada terdakwa sebanyak satu rangkap sementara satu rangkap lainnya dipegang oleh pemain sebagai bukti tanda terima;
- Bahwa permainan judi secara online yang terdakwa lakukan mengikuti jadwal permainan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pasaran yaitu setiap hari sesuai dengan jadwal bukaan pemenangnya, kecuali situs Singapura yang libur pada hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa mengenai informasi angka taruhan yang keluar sebagai pemenang setiap harinya sesuai jadwal pengumuman. Para pemain yang memiliki handphone android biasanya melihatnya melalui aplikasi youtube yang menyiarkan pengumuman pemenang judi tersebut;
- Bahwa apabila ada pemain yang angka tebakannya keluar sebagai pemenang, maka orang tersebut mengambil uang imbalan taruhannya secara tunai dari terdakwa yang mana pemenang tersebut datang ke rumah terdakwa dan menerima langsung imbalan taruhannya dari terdakwa dengan membawa serta kupon pembelannya;
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2023 sekitar belasan orang pemain membeli kupon putih secara langsung dari terdakwa. Dalam waktu sehari pemain yang sama dapat

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli angka taruhan di tiga pasaran yang berbeda sehingga jumlah kupon yang terdakwa terima bisa lebih banyak dari jumlah pembeli;

- Bahwa terdakwa tidak mengenal identitas para pemain yang membeli kupon putih dari terdakwa pada tanggal 7 Januari 2023, namun terdakwa hanya mengenali wajah dari orang-orang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2023 terdakwa menerima sebanyak 63 (enam puluh tiga) lembar pasangan kupon, dan untuk 1 (satu) orang pemain bisa membeli di 3 (tiga) situs atau pasaran yang berbeda, sehingga jumlah kuponnya lebih banyak daripada orang yang datang membeli kupon pada hari tersebut;
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2023 untuk pasaran Sidney sudah keluar pengumuman pemenangnya, dan saat itu sudah ada yang menjadi pemenang yakni dikalikan 7 (tujuh) dan jumlah uang yang Terdakwa bayarkan kepada pemenang tersebut sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), sementara untuk pasaran Singapura juga ada yang menjadi pemenang yaitu dikalikan 6 (enam) sehingga jumlah uang yang Terdakwa bayarkan untuk pemain tersebut sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pasaran Hongkong belum ada pengumumannya karena sebelum jam pengumuman pasaran tersebut, Terdakwa sudah digrebek oleh polisi;
- Bahwa selain sebagai bandar dalam permainan judi kupon putih tersebut, sesekali terdakwa ikut bermain judi tersebut;
- Bahwa penghasilan yang terdakwa peroleh untuk setiap harinya sebagai bandar judi online dari situs Mangga Toto jumlahnya tidak menentu, karena hal tersebut tergantung pada banyaknya pemenang yang main setiap harinya, namun maksimal penghasilan yang terdakwa peroleh adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Ada kalanya jika ada pemain yang angka taruhannya keluar sebagai pemenang, terdakwa tidak memperoleh keuntungan, dan hal tersebut tergantung dari banyaknya pemenang dalam setiap harinya;
- Bahwa imbalan yang terdakwa peroleh untuk peran terdakwa sebagai bandar yaitu tergantung pada angka taruhan yang dimenangkan oleh para pemain yang membeli kupon putih dari terdakwa, yakni untuk tebakan 2 (dua) angka maka hasil yang didapatkan dikali satu sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah), sehingga terdakwa memberikan kepada pemain yang keluar sebagai pemenang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa, untuk 3 (tiga) angka hasil

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapatkan dikali satunya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga Terdakwa memberikan kepada pemain yang keluar sebagai pemenang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), menjadi keuntungan Terdakwa, untuk 4 (empat) angka hasil yang didapatkan dikali satunya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga Terdakwa memberikan kepada pemain yang keluar sebagai pemenang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), menjadi keuntungan Terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai adanya batasan besaran taruhan baik minimal maupun maksimal untuk pembelian judi kupon putih, namun melalui situs judi online tersebut biasanya terdakwa hanya berani menerima 3 (tiga), dan 4 (empat) angka, tidak melebihi 5 (lima) kali karena terdakwa takut tidak dibayarkan oleh situs tersebut;
- Bahwa pada situ judi online tersebut juga menyediakan taruhan untuk shio, namun untuk pembelian shio imbalan yang diperoleh sangat kecil yakni jika dikali satu hanya mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak dapat meminta imbalan dari pemain;
- Bahwa perjudian kupon putih yang terdakwaa selenggarakan di sekitar wilayah tempat tinggal terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih online tersebut menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui perjudian merupakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa hanya masyarakat Moru yang tinggal di sekitar tempat tinggal terdakwa yang mengetahui perjudian online kupon putih yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa digrebek oleh Polisi pada hari sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah terdakwa yang berada di wilayah Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor. terdakwa mulai melayani pembeli kupon putih hingga pukul 21.30 WITA dan pada hari itu terdapat belasan orang pemain yang datang memasang angka taruhan. Kemudian saat itu terdakwa sedang duduk menunggu pemain yang mungkin akan datang lagi untuk mengisi kupon putih tersebut sambil terdakwa memegang satu buah handphone merek Samsung A01 dan juga sedang membuka situs judi online Mangga Toto untuk

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang angka taruhan yang kuponnya sudah terdakwa diterima, kemudian secara tiba-tiba petugas Polisi dari Polres Alor masuk ke dalam rumah terdakwa dan menggrebek terdakwa, lalu menangkap terdakwa. Kemudian Terdakwa diamankan ke Kantor Resor Alor;

- Bahwa pada saat dilakukan penggrebekan anggota Polisi mengambil barang bukti dari rumah terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A01 warna biru, lengkap dengan kondomnya berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A02 warna biru, lengkap dengan kondomnya berwarna hitam kombinasi putih;
 - 2 (dua) buah alat cas handphone merk Samsung;
 - Uang kertas sejumlah Rp519.000,00 (lima ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 2. Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 3. Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 4. Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
 5. Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
 6. Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
 - 44 (empat puluh empat) lembar kupon putih tanggal 7 Januari 2023 untuk pasaran Sydney;
 - 11 (sebelas) lembar kupon putih tanggal 7 Januari 2023 pasaran Singapur;
 - 8 (delapan) lembar kupon putih tanggal 7 Januari 2023 untuk pasaran Hongkong;
 - 1 (satu) lembar tabel SHIO;
 - 1 (satu) lembar tabel arti mimpi SHIO;
 - 1 (satu) buah bolpoint merek snowman warna ungu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa handphone merk Samsung A02 biasanya terdakwa gunakan untuk mengisi angka taruhan pembeli dalam situs perjudian online. Pada saat penggrebekan terdakwa sedang mengetik angka-angka taruhan dari pembeli untuk terdakwa masukkan ke dalam aplikasi judi online, sedangkan handphone merek

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung A01 terdakwa gunakan untuk menyimpan salinan angka-angka dari pemain yang melakukan taruhan;

- Bahwa tabel arti mimpi SHIO tersebut digunakan sebagai petunjuk bagi para pemain untuk memasang angka dari arti sebuah mimpi;
- Bahwa motivasi terdakwa melakukan perjudian online tersebut selain karena terdakwa tertarik melakukan perjudian online, terdakwa juga memperoleh penghasilan yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa setelah digrebek oleh Polisi terdakwa merasa malu, bersalah, dan menyesal;
- Bahwa terdakwa melakukan judi online kupon putih sejak tahun 2022 lewat situs Mangga Toto dengan mengisi angka-angka taruhan para pemain yang sebelumnya sudah diisi pada kupon;
- Bahwa terdakwa melakukan judi online hanya pada tiga pasaran yaitu Sidney, Hongkong, dan Singapura;
- Bahwa pengumuman pemenang pada pasaran Sidney yaitu pada pukul 14.00, pasaran Singapur pada pukul 18.30 dan pasaran Hongkong pada pukul 23.30;
- Bahwa setiap harinya terdakwa memperoleh keuntungan dari judi online sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah pelanggan yang mengisi kupon melalui terdakwa sebanyak sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perjudian di Indonesia merupakan tindakan yang dilarang;
- Bahwa terdakwa bekerja mengumpulkan batu dan pasir dari pantai untuk dijual;
- Bahwa terdakwa sudah menikah dan memiliki seorang istri dan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa permainan judi adalah salah satu hobi terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), dan ahli untuk didengarkan keterangannya di persidangan, serta alat bukti surat untuk diserahkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan yang terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Barang bukti yang dihadirkan bagi perkara ini adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A01 warna biru, lengkap dengan kondomnya berwarna hijau;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A02 warna biru, lengkap dengan kondomnya berwarna hitam kombinasi putih;
- 2 (dua) buah alat cas handphone merk Samsung;
- Uang kertas sejumlah Rp519.000,00 (lima ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - 1. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 2. Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - 3. Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 4. Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
 - 5. Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
 - 6. Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
- 44 (empat puluh empat) lembar kupon putih tanggal 7 Januari 2023 untuk pasaran Sydney;
- 11 (sebelas) lembar kupon putih tanggal 7 Januari 2023 pasaran Singapura;
- 8 (delapan) lembar kupon putih tanggal 7 Januari 2023 untuk pasaran Hongkong;
- 1 (satu) lembar tabel SHIO;
- 1 (satu) lembar tabel arti mimpi SHIO;
- 1 (satu) buah bolpoint merek snowman warna ungu;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, selanjutnya barang bukti dikenali dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online melalui situs Mangga Toto pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023, sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 21.30 WITA, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang berada di wilayah Moru, RT.006, RW.003, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian online yaitu terdakwa mendaftarkan diri pada situs perjudian online Mangga Toto. Kemudian terdakwa mendeposit uang dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening bank situs perjudian tersebut. Kemudian setelah saldo masuk ke situs perjudian tersebut terdakwa melakukan perjudian kupon putih dengan cara menerima pembelian kupon putih dari para pemain yang memasang taruhan secara manual yaitu dengan menulis angka taruhan di atas sebuah kertas. Setelah itu terdakwa melakukan pembelian pada situs perjudian tersebut yakni pada menu pasaran hongkong, Sydney, atau singapura sesuai pembelian manual para pemain, lalu mengisi angka-angka

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan pada halaman yang sudah disediakan oleh situs perjudian online. Setelah transaksi pembelian selesai, terdakwa menunggu pengumuman pemenang angka sesuai jadwal, yaitu untuk pasaran Sydney pengumuman dilakukan pada pukul 15.00 WITA, pasaran Singapura pengumumannya sekitar pukul 19.00 WITA dan pasaran Hongkong pengumumannya sekitar pukul 24.00 WITA, yang dapat dilihat pengumumannya oleh terdakwa dan para pemain melalui aplikasi Youtube. Kemudian setelah pengumuman angka pemenang lalu ada angka para pemain yang memasang taruhan pada terdakwa keluar sebagai pemenang, maka secara otomatis saldo Terdakwa pada situs perjudian tersebut akan bertambah sesuai dengan nilai imbalan taruhan yang dimenangkan. Kemudian terdakwa mengambil uang tersebut pada mesin ATM lalu membayarkannya secara tunai kepada para pemain yang memenangkan angka taruhannya;

- Bahwa pada permainan kupon putih mekanismenya yaitu para pemain memasang uang taruhan untuk angka-angka tebakan yang diisi pada kertas yang disebut kupon putih, baik itu tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, selanjutnya apabila angka tebakan tersebut keluar sebagai pemenang maka imbalan yang terdakwa peroleh untuk peran terdakwa sebagai bandar yaitu tergantung pada angka taruhan yang dimenangkan oleh para pemain yang membeli kupon putih dari terdakwa, yakni untuk tebakan 2 (dua) angka maka hasil yang didapatkan dikali satu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga terdakwa memberikan kepada pemain yang keluar sebagai pemenang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa, untuk 3 (tiga) angka hasil yang didapatkan dikali satunya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga Terdakwa memberikan kepada pemain yang keluar sebagai pemenang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), menjadi keuntungan Terdakwa, untuk 4 (empat) angka hasil yang didapatkan dikali satunya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga Terdakwa memberikan kepada pemain yang keluar sebagai pemenang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), menjadi keuntungan Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penggrebekan oleh anggota Polres Alor yaitu saksi I Putu Okid Yusafiadi dan Daniel Devitson Adangbain, beberapa orang berjalan masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu berjalan keluar lagi meninggalkan lokasi tersebut, dan ketika dilakukan penggrebekan terdakwa sedang membuka situs judi online Mangga Toto dari sebuah handphone merek Samsung A02;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggebrekan anggota Polisi mengambil barang bukti dari rumah terdakwa berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A01 warna biru, lengkap dengan kondomnya berwarna hijau;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A02 warna biru, lengkap dengan kondomnya berwarna hitam kombinasi putih;
- 2 (dua) buah alat cas handphone merk Samsung;
- Uang kertas sejumlah Rp519.000,00 (lima ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 2. Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 3. Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 4. Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
 5. Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
 6. Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
- 44 (empat puluh empat) lembar kupon putih tanggal 7 Januari 2023 untuk pasaran Sydney;
- 11 (sebelas) lembar kupon putih tanggal 7 Januari 2023 pasaran Singapura;
- 8 (delapan) lembar kupon putih tanggal 7 Januari 2023 untuk pasaran Hongkong;
- 1 (satu) lembar tabel SHIO;
- 1 (satu) lembar tabel arti mimpi SHIO;
- 1 (satu) buah bolpoint merk snowman warna ungu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa



2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu tanpa mendapat izin dari penguasa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah suatu subjek hukum dalam hukum pidana materiil yang tidak terbatas hanya pada perseorangan termasuk pula badan hukum, yang terhadap subjek hukum tersebut melekat hak dan kewajiban, sehingga atas hak dan kewajiban tersebut subjek hukum dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam hal melakukan tindak pidana. Dalam putusan ini melalui pertimbangan barang siapa akan ditentukan bentuk subjek hukum yang dihadapkan dalam persidangan, sehingga selanjutnya dapat dilakukan penilaian terhadap perbuatan si pelaku serta pemidanaan ataupun tindakan lainnya yang akan diputuskan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, pertimbangan tentang unsur barang siapa menjadi wadah bagi Majelis Hakim untuk menilai apakah Penuntut Umum telah tepat dalam melaksanakan kewenangan penuntutannya menghadapkan pelaku ke muka persidangan. Untuk itu, di persidangan Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama Isda Sanga Alias Isda dengan identitas orang yang dimaksud sebagai terdakwa tersebut telah termuat lengkap dalam surat dakwaan. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas terdakwa selayaknya perintah pasal 155 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ditemukan kesamaan identitas pada surat dakwaan dengan identitas orang yang dihadapkan di sidang tersebut. Selain itu, para saksi yang dihadirkan telah mengenali terdakwa. Oleh karenanya pada perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik lainnya yang didakwakan kepada terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu tanpa mendapat izin dari penguasa;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja merupakan sub unsur yang bersifat subjektif, dimana ia melekat pada keadaan batin yang tercela dari si pelaku dalam melakukan perbuatannya. Penempatan kata sengaja di depan sub unsur lainnya menandakan bahwa seluruh perbuatan yang termaktub dalam

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini diliputi suatu kesangajaan. Oleh karena itu, untuk memudahkan penguraian unsurnya maka sub unsur dengan sengaja akan dipertimbangkan setelah *actus reus* (perbuatan yang melanggar undang-undang) dari terdakwa telah berhasil dibuktikan;

Menimbang bahwa unsur kedua dalam perkara ini bersifat alternatif yang melahirkan konsekuensi hukum bila berdasarkan fakta hukum yang muncul di persidangan salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur dianggap telah terpenuhi secara utuh;

Menimbang, bahwa R. Sugandhi dalam buku berjudul KUHP dan penjelasannya terkhusus penjelasan pasal 303 ayat (1) ke-2 menerangkan yang diancam hukuman adalah orang yang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan judi itu, dengan atau tanpa syarat atau cara dalam memakai kesempatan itu, tanpa izin;

Menimbang, bahwa pasal 303 ayat (3) menerangkan bahwa main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lain. Disebutkan oleh R. Sugandhi melalui bukunya KUHP dan penjelasannya bahwa permainan dengan kartu yang tidak dapat digolongkan sebagai judi adalah bridge, domino, dan sebagainya. Sedang yang dapat dikategorikan sebagai judi adalah dadu, dua puluh satu, roulette, tombola, totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola, apa yang disebut main buntut, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa maksud dari menawarkan tidak dijelaskan dalam penjelasan pasal yang dimaksud, akan tetapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan menawarkan sebagai menunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai dan lain sebagainya. Pada menawarkan dihubungkan dengan kegiatan judi dianggap terdapat tindakan aktif dari pembuat atau pelaku untuk menjadikan orang lain mengetahui adanya permainan judi sehingga orang lain itu menjadi tahu mengetahui permainan judi yang dilakukannya atau dilakukan orang lain. Dalam menawarkan pula terdapat tujuan lain dari si pembuat atau pelaku dari permainan judi yang ia tawarkan yaitu setidaknya-tidaknya orang lain bisa menyukai, membeli, atau ikut bermain judi. Dari penjelasan itu menawarkan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi memiliki perbedaan makna dengan memberi kesempatan yang menurut Majelis Hakim dalam memberi kesempatan si pelaku tidak secara aktif membuat permainan judi diketahui oleh orang lain agar tujuannya menawarkan judi tercapai. Dalam memberi kesempatan si pelaku menjadikan orang lain dapat bermain judi atau menjadikan permainan judi dapat diakses orang lain. Agar orang lain bisa mengetahui dirinya memberikan kesempatan kepada orang lain bermain judi bisa dilakukan oleh pelaku sendiri atau dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa sama seperti menawarkan atau memberi kesempatan yang tidak dijelaskan oleh KUHP, sub unsur khalayak umum juga tidak diberikan penjelasan oleh KUHP. Menilik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, khalayak berarti segala yang diciptakan oleh Tuhan, kelompok tertentu dalam masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi, orang banyak, atau masyarakat. Oleh karena pengertian tersebut, maka khalayak umum diartikan sebagai seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang penggolongannya;

Menimbang, bahwa turut serta dalam perusahaan untuk itu memiliki makna bahwa si pelaku bersama-sama dengan orang lain melakukan judi dalam suatu perusahaan, baik sebagai pemilik atau pekerja dari perusahaan judi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan perjudian online melalui situs Mangga Toto pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023, sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 21.30 WITA, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang berada di wilayah Moru, RT.006, RW.003, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor. Terdakwa melakukan perjudian online jenis kupon putih dengan cara terdakwa mendaftarkan diri pada situs perjudian online Mangga Toto. Kemudian terdakwa mendeposit uang dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening bank situs perjudian tersebut. Kemudian setelah saldo masuk ke situs perjudian tersebut terdakwa melakukan perjudian kupon putih dengan cara menerima pembelian kupon putih dari para pemain yang memasang taruhan secara manual yaitu dengan menulis angka taruhan di atas sebuah kertas. Setelah itu terdakwa melakukan pembelian pada situs perjudian tersebut yakni pada menu pasaran hongkong, Sydney, atau singapura sesuai pembelian manual para pemain, lalu mengisi angka-angka taruhan pada halaman yang sudah disediakan oleh situs perjudian online. Setelah transaksi pembelian selesai, terdakwa menunggu pengumuman pemenang angka sesuai jadwal, yaitu untuk pasaran Sydney pengumuman dilakukan pada pukul 15.00 WITA, pasaran Singapura pengumannya sekitar pukul 19.00 WITA dan pasaran Hongkong pengumannya sekitar pukul 24.00 WITA, yang dapat dilihat pengumannya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan para pemain melalui aplikasi Youtube. Kemudian setelah pengumuman angka pemenang lalu ada angka para pemain yang memasang taruhan pada terdakwa keluar sebagai pemenang, maka secara otomatis saldo Terdakwa pada situs perjudian tersebut akan bertambah sesuai dengan nilai imbalan taruhan yang dimenangkan. Kemudian terdakwa mengambil uang tersebut pada mesin ATM lalu membayarkannya secara tunai kepada para pemain yang memenangkan angka taruhannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas maka memang tepat dikatakan apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu judi, sebab baik terdakwa maupun si pembeli dan / atau pemain tidak mengetahui deretan angka yang akan keluar menjadi pemenang dari permainan kupon putih tersebut atau setidak-tidaknya memastikan angka atau deretan angka yang akan memenangkan permainan. Keputusan para pemain seluruhnya bergantung pada sifat untung-untungan atau keberuntungan. Sekalipun ada pemain yang ahli atau terlatih untuk itu, namun pemain tersebut tidak dapat mengendalikan atau memiliki daya untuk memastikan bahwa angka atau deretan angka yang dipilihnya adalah yang pasti menang. Selain daripada itu, para pemain kupon putih secara online telah mengeluarkan uang untuk memperoleh kupon yang mana uang pembelian tersebut dapat dikategorikan sebagai uang yang dipertaruhkan dalam permainan kupon putih;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum lainnya yang menyebutkan sebelum dilakukan penggrebekan oleh anggota Polres Alor yaitu saksi I Putu Okid Yusafiadi dan Daniel Devitson Adangbain, beberapa orang berjalan masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu berjalan keluar lagi meninggalkan lokasi tersebut, dan ketika dilakukan penggrebekan terdakwa sedang membuka situs judi online Mangga Toto dari sebuah handphone merek Samsung A02, dan fakta hukum bahwa tiada usaha terdakwa untuk menyembunyikan keberadaan tempat permainan judi online jenis kupon putih tersebut, maka terdakwa sejatinya telah membuat permainan judi online kupon putih dapat diakses oleh masyarakat luas. Dihubungkan dengan keterangan para saksi yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar lokasi wilayah kelurahan Moru sedang berlangsung kegiatan perjudian jenis kupon putih/ togel serta keterangan terdakwa yang menyebutkan bahwa masyarakat mengetahui bahwa terdakwa melakukan perjudian online jenis kupon putih, maka lebih tepat mengkategorikan perbuatan terdakwa sebagai memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Hal ini didukung pula dengan adanya keadaan bahwa terdakwa tidak berusaha

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menutup akses masyarakat untuk bermain judi online jenis kupon putih melalui dirinya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan aktivitas judi dilakukan tanpa izin dari pihak pemerintah setempat sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban terhadap kegiatan perjudian termasuk di dalamnya memberikan izin melakukan perjudian. Terlebih lagi bila dibenturkan dengan ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian dan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian, maka kegiatan perjudian online jenis kupon putih adalah hal yang dilarang sebab bukan merupakan kegiatan judi yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka sub unsur yang bersifat objektif yang menggambarkan perbuatan terdakwa yang melanggar undang-undang / ketentuan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur dengan sengaja. Dalam hukum pidana *opzet* (kesengajaan) memiliki makna, teori dan corak/warna. Berdasarkan *Memorie van Toelichting*, kesengajaan bermakna menghendaki melakukan perbuatan dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya. Dari pengertian ini, kesengajaan memiliki 2 teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Pada teori kehendak menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu, dimana dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori pengetahuan menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi. Pada penerapannya bagi perkara ini teori pengetahuan adalah teori yang tepat untuk digunakan, karena dalam perbuatan yang dikehendaki terdakwa tersebut dalam diri terdakwa telah diliputi sekurang-kurangnya pengetahuan mengenai akibat dari perbuatannya. Mengenai kehendak berbuat dan pengetahuan akan akibat perbuatan memang sejatinya hanya diketahui oleh terdakwa sendiri. Seperti dalam perkara ini, para saksi menerangkan tidak mengetahui mengapa terdakwa melakukan permainan judi online jenis kupon putih, akan tetapi para saksi menerangkan bahwa terdakwa telah bermain judi online jenis kupon putih selama 2 (dua) bulan, sedangkan terdakwa mengakui telah bermain judi online sejak tahun 2022. Waktu yang dijalani oleh terdakwa selama bermain judi online tidak tergolong waktu yang



singkat sebab terdakwa melakukan perbuatannya secara berkelanjutan. Padahal telah menjadi pengetahuan umum bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan di Indonesia kecuali perjudian tersebut dilakukan atas seizin pemerintah pusat atau daerah dalam rangka ritual ajaran agama atau ritual adat. Pengetahuan ini pula dimiliki oleh terdakwa sebagaimana disebutkan dalam keterangannya. Sedang yang terjadi pula dalam perkara ini terdakwa melaksanakan perjudian bukan karena adanya alasan melaksanakan ritual ajaran agama atau ritual adat. Dengan kata lain, terdakwa melakukan aktivitas judi online jenis kupon putih tanpa mengantongi izin dari pemerintah. Selain daripada itu, Terdakwa memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan judi online karena adanya motif ekonomi yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa. Dari kegiatan judi online terdakwa telah mendapatkan keuntungan yang dipergunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa telah mengetahui bahwa apa yang ia perbuat adalah perbuatan yang salah dihadapan hukum, akan tetapi terdakwa tidak mengindahkan ketentuan hukum yang ada dan tetap melakukan judi online jenis kupon putih. Oleh karenanya dalam perkara ini telah tercipta hubungan erat antara kehendak terdakwa berbuat dengan akibat yang ditimbulkan yaitu terjadinya pelanggaran ketentuan perundang-undangan, dan dengan demikian sub unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ad.2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu tanpa mendapat izin dari penguasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah memperhatikannya dengan seksama dan tidak ditemukan alasan-alasan yang bersifat menyanggah pembuktian terhadap perbuatan terdakwa. Pada pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan:

1. Bahwa terdakwa pekerjaan kesehariannya adalah sebagai seorang petani/pekebun, sebagai penggali/pengumpul pasir untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa sampai terlibat dalam judi on line jenis kupon putih/togel karena tuntutan biaya hidup sehingga tergugat terpaksa menggeluti dunia judi online tersebut;
3. Bahwa terdakwa baru melakukan judi kupon putih ini kurang lebih sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu;
4. Bahwa terdakwa dalam perkara ini hanya berperan menerima titipan untuk pembelian judi kupon putih dari pasaran Sidney, Singapura dan Hongkong;
5. Bahwa dari penerimaan titipan pembelian judi kupon putih baik dari pasaran Sidney, Singapura dan Hongkong terdakwa menerima besaran titipan Rp 200.000 (dua ratus ribu) sampai Rp 500.000 perhari;
6. Bahwa terdakwa adalah sebagai kepala keluarga, memiliki tanggungjawab kepada istri dan anak-anak yang masih ada di bangku pendidikan dan sangat membutuhkan kasih sayang;
7. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam masalah yang sama atau masalah pidana yang lain;
8. Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya, dan bersedia untuk tidak mengulangnya lagi;

Oleh karenanya, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut sebab akan Majelis Hakim jadikan pertimbangan dalam bagian-bagian yang dikhususkan untuk mempertimbangkan hal itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum Terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan / atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka perlu memerintahkan untuk Terdakwa tetap ada dalam tahanan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan akan dipertimbangkan demikian:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG tipe A 01 warna biru lengkap dengan kondomnya berwarna hijau;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG tipe A02 warna biru lengkap dengan kondomnya berwarna hitam kombinasi putih;
- 2 (dua) buah alat chas hand Phone merk SAMSUNG;
- 44 (Empat puluh empat) lembar Kupon Putih tanggal 07 Januari 2023 untuk pasaran Sidney;
- 11 (Sebelas) lembar Kupon Putih tanggal 07 Januari 2023 untuk pasaran Singapura;
- 8 (Delapan) lembar Kupon Putih tanggal 07 Januari 2023 untuk pasaran Hongkong;
- 1 (satu) Lembar tabel SHIO;
- 1 (satu) Lembar tabel arti mimpi SHIO
- 1 (satu) buah Bolpoint merek SNOWMAN warna ungu;

Dalam persidangan barang-barang bukti seperti disebutkan di atas telah digunakan oleh Terdakwa untuk melaksanakan judi online. Dengan kata lain barang bukti di atas adalah sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan. Terhadap barang bukti tersebut di atas sudah sepatutnya ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp.519.000,00 (lima Ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan perincian:

- pecahan Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
- pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;

Barang bukti berupa uang di atas merupakan uang yang diperoleh terdakwa dari bermain judi online, sehingga dapat disimpulkan bahwa uang tersebut di atas adalah benda hasil kejahatan. Uang sebagai barang bukti dalam perkara ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi, oleh karena itu sudah sepatutnya terhadap barang bukti dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 1 Perbuatan Terdakwa dapat mendatangkan contoh yang buruk bagi masyarakat sekitarnya;

Keadaan yang meringankan:

- 1 Terdakwa memiliki tanggungan anak dan isteri yang harus ia nafkahi;
- 2 Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam setiap penyelesaian perkara pidana Majelis Hakim selalu mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan pidana bagi terdakwa dan juga bagi masyarakat yang terpengaruh akibat dari perbuatan terdakwa. Setiap tindakan diadili berdasarkan kualitas dari perbuatan terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak hanya menjadi upaya pembalasan atas perbuatan terdakwa tetapi menjadi media bagi terdakwa untuk melakukan introspeksi diri atas perbuatannya, dimana letak kesalahan dari perbuatan terdakwa, serta apa tindakan dari terdakwa setelah mengetahui kesalahannya. Majelis Hakim juga harus melindungi kepentingan masyarakat, dan melindungi tujuan negara dalam hal penegakan hukum atas perbuatan terdakwa. Dari penyelesaian perkara ini Majelis Hakim berharap bahwa masyarakat menyadari bahwa atas semua perbuatan yang mereka lakukan mengandung konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Isda Sanga Alias Isda** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Isda Sanga Alias Isda oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG tipe A 01 warna biru lengkap dengan kondomnya berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG tipe A02 warna biru lengkap dengan kondomnya berwarna hitam kombinasi putih;
 - 2 (dua) buah alat chas hand Phone merk SAMSUNG;
 - 44 (Empat puluh empat) lembar Kupon Putih tanggal 07 Januari 2023 untuk pasaran Sidney;
 - 11 (Sebelas) lembar Kupon Putih tanggal 07 Januari 2023 untuk pasaran Singapura;
 - 8 (Delapan) lembar Kupon Putih tanggal 07 Januari 2023 untuk pasaran Hongkong;
 - 1 (satu) Lembar tabel SHIO;
 - 1 (satu) Lembar tabel arti mimpi SHIO
 - 1 (satu) buah Bolpoint merek SNOWMAN warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang kertas sejumlah Rp.519.000,00 (lima Ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan perincian:
 - pecahan Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
- pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh kami, R. M. Suprpto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto, S.H., M.H., dan Ratri Pramudita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Forcus Trisman Gea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

R. M. Suprpto, S.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Klb